

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN – BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH – KABUPATEN NAGAN RAYA – TAHUN 2024

KPT 1428 TAHUN 2024, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- peraturan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 yang sudah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomer 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang,
 - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; KIP Kabupaten Nagan Raya telah Melaksanakan rapat Pleno untuk menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Nagan Raya tahun 2024 dalam Berita Acara Nomor : 237/PL.02.7-BA/1115/2025 tanggal 3 Desember 2024 tentang Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya dalam Pemilihan Tahun 2024; maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.
 - **Dasar Hukum** : UU No 11 tahun 2006; UU No 1 tahun 2015; PKPU 8 tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU 18 Tahun 2024; Qanun Aceh 12 Tahun 2016; Keputusan KPU No 1797 Tahun 2024; Keputusan KIP Nagan Raya 945 Tahun 2024, dan Keputusan KIP Nagan raya Nomor 946 Tahun 2024.
 - Peraturan Komisi ini mengatur tentang penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.

- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Desember 2024
 - Lampiran 4 Hlm